



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

sebagai **Pemohon I**;

sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register perkara permohonan, Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Dpk. tanggal 10 Februari 2020 telah mengajukan dalil-dalil dengan segala perubahan dan atau tambahan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Desember 1991 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 325/05/II/1992 tertanggal 06 Januari 1992 dari Kantor Urusan Agama ALAMAT, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

- 1.1. NAMA (laki-laki), lahir di Jakarta, 07 Juni 1992, umur 27 tahun;
- 1.2. NAMA (perempuan), lahir di Cirebon, 22 Agustus 2001, umur 18 tahun;
- 1.3. NAMA (laki-laki), lahir di Depok, 01 Mei 2003, umur 16 tahun;

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan No. 72/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas sebagai berikut :

Nama : **NAMA binti NAMA**

Tanggal lahir : Cirebon, 22 Agustus 2001, umur 18 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMK

Tempat kediaman di : ALAMAT.

dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : **NAMA**

Umur : Bogor, 02 Juni 1997, umur 22 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat kediaman di : ALAMAT.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk menikah dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT sesuai dengan kutipan surat penolakan Nomor B-227/KUA.10/II/2020, tertanggal 05 Februari 2020;

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan No. 67/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga dan begitu pula calon suaminya berstatus Perjaka/belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
8. Bahwa keluarga kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (**NAMA inti NAMA**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**NAMA**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon (**NAMA binti NAMA**) memberikan jawaban sebagai berikut:

- ~ Bahwa ia lahir tanggal 22 Agustus 2001 atau sekarang ia baru berumur 18 tahun 6 bulan;

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan No. 67/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa ia telah siap lahir batin untuk menikah dengan calon suami bernama **NAMA**, umur 22 tahun, lahir tanggal 02 Juni 1997;
- ~ Bahwa ia tidak ada hubungan keluarga maupun susuan dengan calon istri;
- ~ Bahwa ia akan berusaha mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga yang akan dibina dengan **NAMA**;

Bahwa selanjutnya calon suami anak Pemohon (**NAMA**) memberikan keterangan sebagai berikut :

- ~ Bahwa ia lahir tanggal 02 Juni 1997 atau sekarang ia telah berumur 22 tahun;
- ~ Bahwa ia telah siap lahir batin untuk menikah dengan anak Pemohon;
- ~ Bahwa ia tidak ada hubungan keluarga maupun susuan dengan calon istrinya;
- ~ Bahwa ia akan menerima apa adanya terhadap calon istrinya dalam membina rumah tangganya nanti;
- ~ Bahwa saat ini ia saat ini bekerja sebagai karyawan PT. Mastero dengan penghasilan sekitar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 325/05/II/1992 tertanggal 06 Januari 1992 atas nama para Pemohon, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3276011006110023 tanggal 17 Oktober 2019 atas nama kepala keluarga **NAMA**, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 13288/Um.I/2001 tanggal 08 Januari 2003 atas nama **NAMA** yang lahir tanggal 22 Agustus 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan No. 67/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (P.3);

4. Fotokopi Surat Model N-9, Nomor B-227/PW.01/II/2020 tertanggal 05 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama ALAMAT, (P.4);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. NAMA SAKSI :

- ~ Bahwa saksi adalah ayah kandung calon mempelai laki-laki (NAMA);
- ~ Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah untuk anak para Pemohon yang bernama NAMA karena hendak menikah dengan anak laki-laki kandung saksi bernama NAMA;
- ~ Bahwa antara NAMA dengan NAMA sudah saling kenal, dan pernikahannya tidak bisa ditunda lagi, meskipun NAMA masih berusia 18 tahun (18 tahun 6 bulan);
- ~ Bahwa antara NAMA dengan NAMA tidak ada hubungan keluarga atau susuan;
- ~ Bahwa NAMA berstatus gadis, sedangkan NAMA berstatus jejaka;
- ~ Bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan menolak permohonan Pemohon untuk pengurusan pernikahan anak Pemohon dengan NAMA karena umur anak para Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah.

2. NAMA SAKSI :

- ~ Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- ~ Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama NAMA karena hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama NAMA;

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan No. 67/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa antara NAMA dengan NAMA sudah saling kenal, dan pernikahannya tidak bisa ditunda lagi, meskipun NAMA masih berusia 18 tahun (18 tahun 6 bulan);
- ~ Bahwa antara NAMA dengan NAMA tidak ada hubungan keluarga atau susuan, keduanya belum pernah menikah, NAMA berstatus gadis, sedangkan NAMA berstatus jejaka;
- ~ Bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan menolak permohonan Pemohon untuk pengurusan pernikahan anak Pemohon dengan NAMA karena umur anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya bernama Thasyaki Husnul Khotimah, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam penetapan ini secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama NAMA binti NAMA, umur 18 tahun 6 bulan (lahir tanggal 22 Agustus 2001) dan akan menikah dengan calon suami bernama NAMA, umur 22 tahun, karena ia (NAMA) telah siap lahir bathin untuk berumah tangga dengan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.1 dan P.2 (akta otentik), harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang keduanya berdomisili di ALAMAT. Dengan demikian

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan No. 67/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula, para Pemohon mempunyai legal standing dan telah tepat mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertanda P.3 (akta otentik), harus dinyatakan terbukti bahwa NAMA binti NAMA lahir tanggal 22 Agustus 2001, jadi saat ini baru berumur 18 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tertanda P.4 (akta di bawah tangan yang substansinya berkenaan dengan perkara tersebut dan tidak ada bantahan dari siapapun sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna), membuktikan bahwa Pemohon telah datang menghadap Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas untuk meminta agar anaknya bernama NAMA dinikahkan dengan calon suaminya bernama NAMA, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak permintaan Pemohon karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa di samping itu pula untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu **NAMA** (ayah kandung dari calon mempelai laki-laki) dan **NAMA** (saudara kandung Pemohon II);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas. Oleh karena itu, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, dan keterangan para saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, hal ini telah sesuai dengan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan kedua calon mempelai (NAMA binti NAMA dan NAMA), alat bukti surat, serta keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan No. 67/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa NAMA binti NAMA baru berumur 18 tahun 6 bulan (lahir tanggal 22 Agustus 2001);
2. Bahwa NAMA binti NAMA telah siap lahir batin untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami bernama NAMA;
3. Bahwa antara NAMA dengan NAMA tidak ada hubungan keluarga atau susuan;
4. Bahwa antara NAMA dengan NAMA sudah saling kenal, dan pernikahannya tidak bisa ditunda lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **NAMA binti NAMA** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **NAMA**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa, **tanggal 25 Februari 2020 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 01 Rajab 1441 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan No. 67/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Hj. Siti Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Ttd.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Siti Nurhayati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. -
4. Biaya PNB	Rp. -
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 96.000,00

Untuk Salinan Penetapan

Yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Depok,

Nanang Patoni, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan No. 67/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)